

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis memiliki kesimpulan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum atau penanganan anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Penanganan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
2. UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) Nomor 11 Tahun 2012 di Indonesia tidak secara khusus membahas kasus anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Namun, UU SPPA memang memberikan dasar hukum untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan prinsip utama melibatkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, hak-hak anak pelaku tindak pidana terorisme diatur melalui UU SPPA dan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

5.2 Saran

1. Hasil Penelitian ini mendorong diperlukannya perundang-undangan yang lebih khusus dan rinci untuk menangani anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Peraturan semacam itu diharapkan dapat memberikan panduan dan kerangka kerja yang lebih spesifik

dalam hal penegakan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial untuk anak-anak yang terlibat dalam kegiatan terorisme.

2. pendekatan terhadap penanganan anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan harus seimbang antara menjaga keselamatan masyarakat dan memenuhi kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, pemangku kepentingan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana terorisme harus memiliki pemahaman berbagai peraturan yang terkait dengan anak-anak

